



**P E N E T A P A N**

**Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Skw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**Bulyan bin Jur'in**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Bakar RT.009 RW.004, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai Pemohon I;

**Saidiah binti Thaha'**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan H. Bakar RT.009 RW.004, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang pada tanggal 11 Desember 2018 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2018/PA.Skw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 19 Hal, Penetapan No.7/Pdt.P/2018/PA.Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Desember 2008 M bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1429 H di Singkawang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 202/02/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang pada tanggal 15 Desember 2008;
2. Bahwa selama membina rumah tangga, Para Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun hingga sekarang kurang lebih telah berlangsung selama sepuluh tahun, pun Para Pemohon belum dikaruniai keturunan meski Para Pemohon telah berikhtiyar untuk itu baik itu secara medis ataupun non medis;
3. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Petani sementara Pemohon II sampai sekarang masih tercatat sebagai PNS di Kantor Lurah Semelagi Kecil, Kota Singkawang dengan NIP 19690716 2012122002;
4. Bahwa Pemohon I memiliki Abang kandung yang bernama **Pendi** yang telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Rita** pada tanggal 30 Juni 1999 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1428 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 123/10/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas pada tanggal 12 Agustus 1999;
5. Bahwa dari pernikahannya tersebut, abang kandung Pemohon I telah dikaruniai 5 orang anak perempuan, yakni : pertama bernama **Pita**, kedua **Siska**, ketiga **Ramadhini**, keempat **Ramadhina** dan kelima bernama **Rasha Putri**;

Hal. 2 dari 19 Hal, Penetapan No.7/Pdt.P/2018/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Kuatnya keinginan dan rindunya akan hadimya sang buah hati dalam rumah tangga dan/atau pada diri Para Pemohon;
- b. Telah dikaruniainya abang kandung Pemohon I (Pendi) dan istri (Rita) dengan 5 orang anak perempuan;
- c. Mengingat abang kandung Pemohon I (Pendi) bekerja sebagai buruh bangunan, sementara sang istri (Rita) pun sibuk dengan pekerjaannya sebagai Karyawan Clening Service di Rumah Sakit Umum Pemangkat yang terletak di Pemangkat, karena itu pula kemudian mengakibatkan dirinya tidak dapat mengurus anak-anaknya sepanjang hari;
- d. Yakinnya abang kandung Pemohon I beserta istri akan kasih sayang Para Pemohon terhadap anak-anak, akan kemampuan finansial Para Pemohon dalam dan/atau untuk menunjang tumbuh kembangnya anak-anak, dan percayanya abang kandung Pemohon I beserta istri dalam hal tidak akan diputuskannya tali silaturahmi atau nasab dengan orang tua kandung;
- e. Pun sebagai wujud empati abang kandung Pemohon I (Pendi) dan istri (Rita) terhadap Para Pemohon;

Maka sejak mengetahui kehamilan anak kelima (Rasha Putri), tepatnya tatkala usia kehamilan 3 bulan, dengan penuh kesadaran, abang kandung Pemohon I (Pendi) dan istri (Rita), menyatakan kehendaknya

*Hal. 3 dari 19 Hal, Penetapan No.7/Pdt.P/2018/PA.Skv*



kepada Para Pemohon untuk menjadikan anak kelimanya (Rasha Putri) sebagai anak angkat Para Pemohon;

7. Bahwa, niat kehendak dan pernyataan abang kandung Pemohon I (Pendi) beserta istri (Rita) tersebut telah pula diketahui dan disetujui oleh keluarga besar, baik dari pihak keluarga abang kandung Pemohon I (Pendi) dan pihak keluarga istri abang kandung Pemohon II (Rita);
8. Bahwa sejak adanya pernyataan dari abang kandung Pemohon I (Pendi) beserta istri (Rita) dan adanya pula persetujuan dari keluarga besar, Para Pemohon telah membantu secara finansial untuk sekedar menambah nutrisi dan memeriksakan kesehatan selama istri abang kandung Pemohon I (Rita) mengandung anak keenamnya tersebut (Rasha Putri);
9. Bahwa puji syukur Alhamdulillah, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2014, bertempat di rumah abang kandung Pemohon I yang berada di Kelurahan Semelagi, istri abang kandung Pemohon I (Rita) telah melahirkan anak kelimanya yang telah kami beri nama sebagaimana telah disebut di atas yakni **Rasha Putri** dengan keadaan sehat lahir batin tidak kurang suatu apapun;
10. Bahwa apa yang telah Para Pemohon lakukan sebagaimana terurai dalam posita angka 8 (delapan) di atas, tetap Para laksanakan pasca kelahiran Rasha Putri . Yang demikian semata untuk menunjukkan keseriusan dan kasih sayang Para Pemohon untuk dan/atau kepada Rasha Putri sebagai calon anak angkatnya;

Hal. 4 dari 19 Hal, Penetapan No.7/Pdt.P/2018/PA.Skw



11. Bahwa sejak Rasha Putri berusia 8 bulan hingga sekarang, Rasha Putri tersebut telah di asuh, di rawat dan dipelihara dengan baik dan sebaik-baiknya oleh Pemohon II;
12. Bahwa para Pemohon Insya Allah sanggup untuk merawat, memelihara, mendidik dan membiayai semua kebutuhan sehari-hari Rasha Putri serta biaya kesehatan dan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi, dan pula kebutuhan lainnya sampai Rasha Putri dewasa atau mandiri;
13. Bahwa pengangkatan anak yang akan Para Pemohon lakukan terhadap Rasha Putri tersebut tidak akan memutuskan hubungannya dengan orang tua kandung Rasha Putri , melainkan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan Hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Agama;
14. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singkawang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Rasha Putri binti Pendi sebagai anak angkat dari Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 5 dari 19 Hal, Penetapan No.7/Pdt.P/2018/PA.Skw



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Para Pemohon mengenai akibat-akibat hukum yang timbul akibat terjadinya pengangkatan anak, dan terhadap hal tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan keinginannya untuk mengangkat anak;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Pendi bin Jur'in dan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Rita binti Bastiar, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ayah kandung anak yang mau diangkat:

- Bahwa Pemohon I adalah adik kandung saya sedangkan Pemohon II adalah adik ipar saya.
- Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak saya yang bernama Rasha Putri.
- Bahwa saya tidak keberatan.
- Bahwa karena para Pemohon tidak memiliki keturunan dan secara perekonomian mereka lebih baik daripada saya sehingga saya yakin bahwa anak saya akan lebih terjamin masa depannya jika diangkat oleh para Pemohon;

Ibu kandung anak yang mau diangkat:

- Bahwa para Pemohon akan mengangkat anak kandung saya yang bernama Rasha Putri.
- Bahwa saya tidak keberatan dengan rencana tersebut karena saya yakin para Pemohon akan menjadi orang tua yang baik bagi anak saya.
- Bahwa selain karena taraf perekonomian mereka lebih baik dari pada keluarga kami, saya juga yakin karena selama ini anak kami sudah diasuh

*Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2018/PA.Skw*



dengan baik sejak anak tersebut berusia 8 (delapan) bulan hingga sekarang sudah berusia 4 tahun lebih

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan Pekerja Sosial Perlindungan Anak dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang bernama Ngainur Rosidah, S.Pd.I. binti H. Mubasyir dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Pemohon I bernama Bulyan bin Jur'in dan Pemohon II bernama Saidiah binti Thaha'.
- Bahwa para Pemohon hendak mengadopsi seorang anak bernama Rasha Putri yang tak lain merupakan anak dari abang kandung Pemohon I.
- Bahwa saya mengenal para Pemohon karena saya adalah Pekerja Sosial yang ditugaskan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang untuk membuat laporan sosial perihal keinginan para Pemohon untuk mengadopsi anak tersebut.
- Bahwa setelah melewati berbagai tahapan seperti pemeriksaan berkas hingga kunjungan ke rumah para Pemohon, saya memberikan laporan bahwa para Pemohon layak menjadi Calon Orang Tua Asuh.
- Bahwa kami menilai dari berbagai aspek diantaranya penghasilan, kesehatan, dan perilaku para Pemohon hingga kondisi lingkungan tempat tinggal para Pemohon.
- Bahwa dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat telah mengeluarkan rekomendasi yaitu para Pemohon disetujui dan diizinkan melakukan pengangkatan anak yang bernama Rasha Putri, lahir di Singkawang tanggal 5 Maret 2012.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 202/02/XII/2008, tanggal 15 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

*Hal. 7 dari 19 Hal, Penetapan No.7/Pdt.P/2018/PA.Skw*





- ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172041310090007, tanggal 6 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Singkawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/00468/I/YAN.2.3/2019/INTELKAM, tanggal 23 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Singkawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/00467/I/YAN.2.3/2019/INTELKAM, tanggal 23 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Singkawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 812/0395/TU-C/2019, tanggal 23 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz, Kota Singkawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 812/0396/TU-C/2019, tanggal 23 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. Abdul Aziz, Kota Singkawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 400/13/Kessos-Kel, tanggal 23 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Hal. 8 dari 19 Hal, Penetapan No.7/Pdt.P/2018/PA.Skw





8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor 400/12/Kessos-Kel, tanggal 23 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/10/XIII/1999, tanggal 12 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Sambas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6172041706064563, tanggal 11 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Singkawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6172-LT-03052014-0038, tanggal 4 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Singkawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Serah Terima Anak, tanggal 24 Januari 2019, yang diketahui oleh Lurah Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Bundel Berkas Permohonan Adopsi oleh Bulyan dan Saidiah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pemberian Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Nomor 460/874/DS-RS/IX/2018, tanggal 13 September 2018, yang dikeluarkan

Hal. 9 dari 19 Hal, Penetapan No.7/Pdt.P/2018/PA.Skw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sarhan bin Rifa'ie**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Demang Akub, RT. 010 RW. 005, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon sekaligus rekan sekantor Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008.
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
  - Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak bernama Rasha Putri, saat ini berusia lebih kurang 4 (empat) tahun.
  - Bahwa orang tua kandung anak tersebut bernama Pendi dan Rita. Pendi adalah abang kandung Pemohon I.
  - Bahwa karena alasan ekonomi, yaitu orang tua kandung anak tersebut masih menanggung 4 (empat) orang anak mereka yang lain, sementara para Pemohon tidak punya anak dan perekonomiannya lebih mapan.
  - Bahwa ayah dari anak tersebut bekerja sebagai buruh bangunan, sedangkan ibunya bekerja sebagai cleaning servis di rumah sakit Pemangkat.
  - Bahwa Pemohon I adalah seorang Petani yang memiliki lahan pertanian sekitar lebih kurang setengah hektar dan berbagai lahan kebun seperti kebun pisang dan kebun jeruk, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai seorang PNS.

Hal. 10 dari 19 Hal, Penetapan No.7/Pdt.P/2018/PA.Skw



- Bahwa, para Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit keras.
- Bahwa para Pemohon sama-sama memiliki sifat dan perilaku yang baik, bahkan keduanya taat dalam beragama serta tidak pernah terlibat dalam suatu tindak kriminal.
- Bahwa anak tersebut sudah diasuh oleh para Pemohon sejak anak berusia 8 (delapan) bulan sampai sekarang berusia 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa selama dalam pengasuhan para Pemohon, anak tersebut sehat dan terawat dengan baik.
- Bahwa sejak para Pemohon mengasuh anak tersebut, rumah tangga para Pemohon terlihat lebih bahagia. saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar lantaran anak tersebut bahkan mereka selalu membangga-banggakan anak tersebut di depan teman-teman para Pemohon.
- Bahwa saksi berkesimpulan bahwa Rasha Putri akan lebih terjamin masa depannya jika diasuh oleh para Pemohon ketimbang diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri.

2. **Samsi bin Bojel**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan H. Bakar, RT. 009 RW. 004, Kelurahan Semelagi Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon sekaligus Ketua RT setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008, saksi hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
- Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat keponakannya yang bernama Rasha Putri.

*Hal. 11 dari 19 Hal, Penetapan No.7/Pdt.P/2018/PA.Skw*



- Bahwa orang tua kandung anak tersebut bernama Pendi dan Rita. Pendi adalah abang kandung Pemohon I.
- Bahwa anak tersebut sudah diserahkan dan diasuh para Pemohon sejak anak tersebut berusia 8 (delapan) bulan hingga sekarang berusia 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa perekonomian para Pemohon lebih baik daripada orang tua kandung anak tersebut. Ayah kandung anak tersebut bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya tidak menentu, sedangkan Pemohon I memiliki lahan sawah pribadi yang luasnya mencapai setengah hektar selain itu Pemohon I juga memiliki banyak kebun seperti kebun pisang dan jeruk ditambah lagi Pemohon II yang bekerja sebagai PNS.
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit kronis.
- Bahwa para Pemohon sama-sama memiliki sifat dan perilaku yang baik, bahkan keduanya taat dalam beragama serta tidak pernah terlibat dalam suatu tindak kriminal.
- Bahwa selama dalam pengasuhan para Pemohon, anak tersebut terlihat terawat dengan baik dan tidak terlantar.
- Bahwa tidak pernah, bahkan rumah tangga para Pemohon terlihat lebih ceria setelah kehadiran anak tersebut dalam rumah tangga mereka.
- Bahwa saksi berkesimpulan bahwa Rasha Putri akan lebih terjamin masa depannya jika diasuh oleh para Pemohon ketimbang diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

*Hal. 12 dari 19 Hal, Penetapan No.7/Pdt.P/2018/PA.Skv*



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama Rasha Putri binti Pendi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.14 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II berbadan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I mempunyai gaji atau penghasilan tetap sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setiap tahun;

*Hal. 13 dari 19 Hal, Penetapan No.7/Pdt.P/2018/PA.Skw*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap sejumlah Rp. 33.015.600,- (tiga puluh tiga juta lima belas ribu enam ratus rupiah) setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa Pendi dan Rita adalah orangtua kandung dari Rasha Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 harus dinyatakan terbukti bahwa Rasha Putri Yang lahir tanggal 5 Maret 2012 merupakan anak kandung Pendi dan Rita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 harus dinyatakan terbukti bahwa Pendi dan Rita sebagai orangtua kandung dari Rasha Putri telah menyerahkan Rasha Putri kepada Bulyan dan Saidiah untuk diangkat sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah membuat permohonan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Singkawang untuk mengangkat anak bernama Rasha Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Singkawang untuk mengangkat anak bernama Rasha Putri;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Sarhan bin Rifa'ie dan Samsi bin Bojel yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan Pekerja

*Hal. 14 dari 19 Hal, Penetapan No.7/Pdt.P/2018/PA.Skw*





Sosial Perlindungan Anak dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat Rasha Putri, lahir tanggal 5 Maret 2012;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih berumur 8 bulan sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa bapak kandung anak tersebut adalah bersaudara kandung dengan Pemohon I;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan 5 (lima) orang anaknya karena mempunyai penghasilan rendah;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak berusia 8 bulan dengan penuh kasih sayang hingga sekarang;
- Bahwa para pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, berbadan sehat dan secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon I memiliki pekerjaan tetap dan Pemohon II bekerja sebagai PNS;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Singkawang untuk mengangkat anak bernama Rasha Putri

*Hal. 15 dari 19 Hal, Penetapan No.7/Pdt.P/2018/PA.Skw*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial, fisik, maupun moral/ agama untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama Rasha Putri binti Pendi, lahir tanggal 5 Maret 2012, demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam sekali-kali tidak mengubah hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Karena itu, konsekuensi yuridis adanya hubungan nasab terhadap timbulnya hubungan kewarisan, larangan perkawinan, wali nikah bagi anak perempuan, dan mengenai larangan menjadi saksi di persidangan, tetap berlaku atau tidak mengalami perubahan. Demikian halnya dengan penamaan nasab anak angkat yang tetap harus menggunakan nama orang tua kandungnya, sebagaimana firman

*Hal. 16 dari 19 Hal, Penetapan No.7/Pdt.P/2018/PA.Skw*



Allah Surah al Ahzab ayat 5 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ  
غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa aturan mengenai penamaan maupun pemanggilan anak angkat dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya pengaburan asal usul anak angkat yang sesungguhnya. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua angkat memberitahukan anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya.

Menimbang, bahwa adapun aspek yuridis yang mengalami perubahan akibat terjadinya pengangkatan anak adalah berpalingnya kewajiban dan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat. Kecuali dalam hal sebagai wali nikah yang tetap menjadi hak ayah kandungnya, sejak penetapan pengadilan berkekuatan hukum tetap, orang tua angkat menjadi wali atau kuasa menurut hukum bagi anak angkat yang belum dewasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan diri dan harta anak angkat tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan. Di dalamnya juga termasuk mengenai berpindahnya kewajiban atau tanggung jawab merawat, mengasuh,

Hal. 17 dari 19 Hal, Penetapan No.7/Pdt.P/2018/PA.Skw



membina, serta mendidik anak. Sementara itu, kepada anak angkat, berlaku kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tua angkat serta merawat mereka terkhusus pada masa tuanya, sebagaimana kewajibannya terhadap orang tua kandung.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Bulyan bin Jur'in) dan Pemohon II (Saidiah binti Thaha'), terhadap anak bernama Rasha Putri binti Pendi, lahir tanggal 5 Maret 2012;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM Cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Yusuf

*Hal. 18 dari 19 Hal, Penetapan No.7/Pdt.P/2018/PA.Skw*



Achmad, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H. dan Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zainol Hadi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Toharudin, S.H.I., M.H.**

**Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.**

**Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zainol Hadi, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 180.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal, Penetapan No.7/Pdt.P/2018/PA.Skv